



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Cenderawasi No. 1 Biak Telepon (0981)21288 – Biak 98111
Fax (0981) 21288 – E-mail : dikjar-biaknumfor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor :421.1/2122/DIKPAS/VIII/2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI 5 BIAK BARAT

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan ;
b. bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat, lembaga untuk mendirikan sekolah dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun ;
c. berdasarkan point (a), (b) sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Negeri kepada SMP SATU ATAP NEGERI 5 BIAK BARAT, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) ;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.

Memperhatikan : Surat Kepala SMP Satu Atap Negeri 5 Biak Barat nomor : 813/526/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Permohonan SK Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah..

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Negeri Kepada :

1. Nama Sekolah : SMP SATU ATAP NEGERI 5 BIAK BARAT
2. NPSN : 60304592
3. NSS : 201250210018
4. Alamat Sekolah : JALAN LAMA BIAK BARAT
5. Tahun Berdiri : 2010
6. Tahun Operasional : 2010
7. Desa/Kelurahan : KAMPUNG WARBERIK
8. Kecamatan : BIAK BARAT
9. Kabupaten : BIAK NUMFOR
10. Propinsi : PAPUA

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Mentaati ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor;

Ketiga : Jika ketentuan dalam butir a s/d d dictum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini batal.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Biak

Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor,



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kab. Biak Numfor di Biak ;
2. Ketua DPRD Kab. Biak Numfor di Biak ;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor di Biak ;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Biak Numfor di Biak ;